

**NAFKAH ISTRI KEPADA KELUARGA DALAM PANDANGAN
HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)**



Oleh:

IKA NURJANAH
NIM.210114100

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag
NIP.195611071994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ika Nurjanah
NIM : 210114100
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 01 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. ABDUL MUN'IM, M.Ag
NIP.195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ika Nurjanah
NIM : 2101141100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.



Ponorogo, 29 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP: 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ika Nurjanah
NIM : 210114100
Fakultas : Syariah
JenisKelamin : Perempuan
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2019

Penulis,



Ika Nurjanah

NIM: 210114100

SURAT KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA NURJANAH
NIM : 210114100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan dari sebuah penulisan orang lain yang kemudian saya akui sebagai karya atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 09 April 2019

Yang Membuat Pernyataan,



IKA NURJANAH
210114100

ABSTRAK

Ika Nurjanah.2019. *Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kaus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: Nafkah, Keluarga.

Permasalahan yang terjadi pada sebagian masyarakat yang berada di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, bahwasanya banyak wanita yang turut serta dalam menafkahi keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal seperti yang diketahui bahwa menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan diutamakan istri tidak usah bekerja mencari nafkah, jika memang suami mampu memenuhi kewajiban nafkah dengan baik, ini dimaksudkan agar istri dapat melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh, kewajiban ini cukup bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis tentang status nafkah istri untuk keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, 2) Bagaimana analisis tentang relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai status nafkah istri untuk keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dikategorikan sebagai harta bersama, namun sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Mengenai relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu peran seorang istri dalam keluarga yang digantikan oleh suami mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak. Dalam pengasuhan anak seharusnya para suami lebih berperan aktif sewaktu istrinya bekerja mencari nafkah keluarga, supaya hal tersebut dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Dalam pandangan hukum Islam pergantian peran antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga diperbolehkan. Namun kebolehan tersebut dapat berubah ketika muncul madlarat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya di dalam Islam ketentuan yang berkaitan dengan nafkah telah banyak dalil-dalil al-Qur'an, Hadis dan ijma' ulama yang menunjukkan kewajiban nafkah keluarga yang dibebankan kepada suami.¹ Laki-laki yang menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberikan nafkah. Berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri yang merupakan hak istri. Nafkah ini wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan istri kepada suami dan memungkinkan bersenang-senang.² Seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, terj. Khairul Amru Harahap dan Masrukhin (Jakarta: Pundi Aksara, 2006), 55.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Hubungan pernikahan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya.⁴ Nafkah diberikan secara yang *ma'ruf* yaitu kebaikan yang sesuai dengan ketentuan agama, tidak boleh lebih dan tidak boleh kekurangan. Di dalam pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pengobatan walaupun wanita itu kaya. Nafkah karena pernikahan yaitu nafkah yang dikeluarkan suami kepada istrinya.⁵

Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Suami wajib memberikan nafkah paling tidak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁶ Nafkah itu dimulai semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang di dalam fiqh disebut *tamkin*.⁷ Berdasarkan QS. al-Talaq 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَآتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزْعِمُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن

³ Al-Qur'an, 2: 233.

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), 205.

⁵ Ibid.

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga* (Jakarta: Siraja, 2006), 214.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007),

سَعْتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: “(6) Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (7) Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁸

Namun begitu patut juga diperhatikan keadaannya, jika suami itu kaya maka hendaknya suami itu memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, maka ia memberikan sebatas kemampuannya tanpa harus memberi lebih daripada itu, serta tidak sama sekali melihat kaya miskinnya pihak istri.⁹

Nafkah harus diterima, sebaiknya jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban untuk suami.¹⁰ Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka orang tersebut harus bertanggung jawab untuk membelanjainya, hal ini sudah menjadi kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, sehingga istri wajib taat kepada suami, tinggal di

⁸ Al- Qur'an, 65: 6-7.

⁹ Syeh Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar (Semarang: Asy-Syifa, 2008), 479.

¹⁰ Hasan, *Pedoman Berumah Tangga*, 215.

rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih terjalin dan tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.¹¹

Kenyataannya pada zaman sekarang mengenai nafkah, banyak yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan atau hal yang seharusnya dilakukan pada salah satu pihak tetapi kini pihak lain pun ikut campur dalam melaksanakannya, maksudnya seperti kewajiban nafkah yang seharusnya dipikul oleh suami tetapi kini istri pun ikut mencari nafkah bahkan terkadang lebih besar dipikul oleh sang istri.¹² Sekarang banyak kita lihat seorang istri yang bekerja di luar demi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya.

Realitas sosial dewasa ini memperlihatkan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia telah berdampak kepada pola hidup di mana para wanita leluasa lebih banyak berkiprah di luar rumah. Banyak istri-istri atau wanita yang berkarir yang menempati posisi-posisi strategis baik di birokrasi ataupun karyawan-karyawan perusahaan dan lain-lain. Memang rasanya tidaklah bermasalah kalau wanita bekerja karena tuntutan keilmuan atau profesionalisme keilmuan yang dimiliki atau hanya sebatas membantu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi bukan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.¹³

Kewajiban-kewajiban pokok seorang istri yaitu: menaati suami seperti tinggal bersama suami, taat kepada perintah suami, berdiam di

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 163.

¹² Purwanto, *Hasil Wawancara* 21 November 2018.

¹³ Khairizzaman, *Nafkah Istri dalam Perspektif Fikih* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh, 2011), 91.

rumah, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izinnya, melayani suami, menjaga hartanya, dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Timbulnya fenomena ini maka menyebabkan adanya dampak bagi keberlangsungan hidup berumah tangga.¹⁴

Nafkah keluarga yang ditanggung istri merupakan fenomena kontemporer yang lumrah dilakukan. Mengingat Islam merupakan *the way of life*, maka persoalan nafkah istri tersebut tidak mungkin luput dari aturan agama. Para ulama yakin bahwa agama menjawab semua masalah yang sedang berkembang dalam masyarakat. Tertuju dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang berbeda dalam menentukan hukum nafkah keluarga yang ditanggung istri yaitu Ibn Hazm dan Yusuf al-Qardawi.

Menurut Ibn Hazm bahwa nafkah keluarga yang ditanggung istri yaitu, jika suami lemah (tidak mampu), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya. Kewajiban itu beralih kepada istrinya apabila si istri kaya, istri harus memberi nafkah kepada suaminya dan merupakan bukan hutang suami yang harus dilunasi pada saat ia berkemampuan.¹⁵ Menurut Ibn Hazm istri juga bertanggung jawab atas kewajiban nafkah keluarganya, Ibn Hazm mendasarkan pendapatnya kepada firman Allah yang termaksud dalam surah al-Talaq, ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁶

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Khairizzaman, *Nafkah Istri dalam Prespektif Fikih*, 8.

¹⁶ Al- Qur'an, 65: 7.

Menurut Yusuf al-Qardāwi, bahwa istri tidak wajib menafkahi keluarga, tetapi boleh membantu seperti halnya sedekah. Seperti yang ia katakan, seorang suami tidak diperkenankan mengharuskan istri memberi nafkah dan menjadi penanggung kehidupannya, sehingga seakan istri bertanggungjawab akan terpenuhinya kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lain suaminya, padahal suamilah yang semestinya bertanggungjawab atas nafkah dan ia merupakan kepala keluarga serta pelindung keluarganya.¹⁷ Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Nisa>ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹⁸

Dalam waktu dan kondisi sekarang perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan lelaki untuk menjadi unggul dalam berbidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung kepada suami. Laki-laki bukan lagi mencari nafkah utama dan perempuan bukan pencari nafkah tambahan. Sebagaimana kenyataan hidup sekarang ini, ketika

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 757.

¹⁸ Al- Qur'an, 4: 34.

kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena harga kebutuhan semakin tinggi, sehingga istri tidak tinggal diam dalam urusan nafkah. Banyak fenomena yang terjadi dalam masyarakat, seperti sekarang ini dijumpai perempuan sebagai pencari nafkah dalam keluarga.¹⁹

Seperti halnya penulis melihat permasalahan yang terjadi pada sebagian masyarakat yang berada di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti di Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Mereka mengabdikan diri di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Karena itu, istri terpisah dengan keluarga dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangganya.²⁰

Meskipun sudah banyak TKW Indonesia tertimpa masalah di perantauan, namun hal ini tidak menyurutkan niat para wanita Indonesia untuk bekerja di negara orang yang jauh dari keluarga. Hal ini terbukti dengan pengiriman TKI/TKW Indonesia setiap tahunnya meningkat. Salah satunya adalah di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, jumlah peminat kerja di luar negeri (TKI) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.²¹

Padahal seperti yang diketahui bahwa menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi

¹⁹ Meseran, *Hasil Wawancara* 21 November 2018.

²⁰ Kasimen, *Hasil Wawancara* 22 November 2018.

²¹ Tri Susila, *Hasil Wawancara* 22 November 2018.

kebutuhan keluarga, bahkan diutamakan istri tidak usah bekerja mencari nafkah, jika memang suami mampu memenuhi kewajiban nafkah dengan baik, ini dimaksudkan agar istri dapat melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh, kewajiban ini cukup bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik.²²

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, skripsi ini akan meneliti status hukum dari nafkah yang diberikan oleh istri sebagaimana yang terjadi di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan akibat hukum dari hal tersebut menurut hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengambil tema yaitu “*Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tentang status nafkah istri untuk keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana analisis tentang relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

²² Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 105.

1. Untuk menganalisis tentang status nafkah istri untuk keluarga dalam pandangan Hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk menganalisis tentang relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Maksud dari manfaat tersebut adalah penulis mengharapkan bisa bermanfaat untuk anggota keluarga supaya tidak terjadi salah paham yang berujung lalainya tugas dan kewajiban dalam keluarga.

E. TELAHAH PUSTAKA

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di antaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Sebagai

TKW”, oleh Hindun Muzayyanah pada tahun 2009 STAIN Ponorogo.²³

Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah dengan diperbolehkannya wanita mencari nafkah sebagaimana disebut dalam fatwa MUI No. 7/MUNASVI/MUI/2000 tentang pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, muncul pro kontra di antara masyarakat Ponorogo.

Persoalan yang diteliti dari skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Ulama Majelis Indonesia (MUI) Ponorogo terhadap hukum istri yang mencari nafkah sebagai TKW?
2. Bagaimana pandangan Ulama Majelis Indonesia (MUI) Ponorogo terhadap status harta hasil usaha istri?²⁴

Kesimpulan dari skripsi di atas adalah bahwa istri yang bekerja membantu mencari nafkah suami adalah boleh dengan ketentuan pekerjaannya sesuai kodrat dan syariat, apabila suami tidak mampu lagi bekerja maka istri dapat membantu nafkah keluarga yang sangat memerlukan kebutuhan primer bahkan dianjurkan untuk menjadi penopang hidup sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Sedangkan harta yang dihasilkan istri menjadi miliknya penuh ia berhak untuk bertindak hukum terhadap hartanya.²⁵

Kedua, skripsi yang berjudul “Pandangan Para Kyai Terhadap TKW Luar Negeri Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, oleh Anang Hailala tahun 2008 STAIN Ponorogo. Skripsi ini menjelaskan banyaknya para istri yang bekerja sebagai TKW di Desa Gegeran. Meskipun hal itu mempunyai dampak yang besar terhadap

²³ Hindun Muzayyanah, “Pandangan Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009), 4.

²⁴ *Ibid.*, 6.

²⁵ *Ibid.*, 68.

keharmonisan keluarga. Yang lebih memprihatinkan lagi para suami banyak yang selingkuh dengan wanita lain. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi keutuhan rumah tangga mereka. Tapi tidak sedikit dari keluarga yang istrinya menjadi TKW menjadi sukses dan mapan dari sisi ekonomi berkat kerja istri yang bekerja di luar negeri.²⁶

Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah:

1. Bagaimana pandangan para Kyai terhadap status hukum TKW luar negeri di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Dasar hukum apa yang dijadikan alasan para Kyai menghukumi TKW luar negeri di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?²⁷

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa hukum TKW ke luar negeri adalah makruh. Dasar atau alasan yang dijadikan para Kyai adalah adanya dampak dari TKW luar negeri yang sangat besar dalam rumah tangga. Di antaranya terjadi perselingkuhan baik yang dilakukan suami maupun istri, banyak terjadi perceraian, perkembangan mental dan akhlak anak kurang baik.²⁸

Ketiga, skripsi yang berjudul “Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai TKW Terhadap Anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” oleh Uswatun Hasanah tahun 2015 STAIN Ponorogo. Skripsi ini menjelaskan tugas dari seorang suami adalah memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri berkewajiban berbakti kepada suami serta bertugas untuk mendidik anak-

²⁶ Anang Hailala, “Pandangan Para Kyai Terhadap TKW Luar Negeri di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), 6.

²⁷ *Ibid.*, 8.

²⁸ *Ibid.*, 74.

anaknyanya, dan mengatur rumah tangga.²⁹

Persoalan yang diteliti dari skripsi di atas adalah:

1. Bagaimana pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terhadap hukum TKW luar negeri?
2. Apa alasan Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo terkait hukum TKW luar negeri?³⁰

Kesimpulan dari skripsi di atas bahwa hukum TKW ke luar negeri adalah boleh. Alasan secara umum dipakai ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo memperbolehkan TKW luar negeri dengan syarat; (1) Mendapat izin dari suami, (2) Dalam keadaan yang terpaksa, artinya suami kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, (3) Jenis pekerjaan jelas dan tidak ada unsur kemaksiatan.³¹

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi yang penulis angkat yaitu berkaitan dengan “Nafkah Istri Untuk Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”.

F. METODE PENELITIAN

Untuk keakurasian dalam memperoleh data yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu

²⁹ Uswatun Hasanah, “Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai TKW Terhadap Anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 7.

³⁰ *Ibid.*, 9.

³¹ *Ibid.*, 76.

kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.³² Yang berarti bahwa data yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.³³ Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.³⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.³⁵ Penelitian tersebut memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.³⁶

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada masyarakat sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan data dan data yang akurat terkait status nafkah yang dihasilkan istri untuk keluarga.

3. Lokasi Penelitian

³² Munadi, *Pedoman Menulis Karya Ilmiah* (Pasuruan: Sidogiri Press, 2012), 64.

³³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

³⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

³⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 64.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut terdapat para istri-istri yang turut bekerja mencari nafkah untuk keluarga, serta peneliti merupakan warga masyarakat di wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.³⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara, dan dokumentasi.

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu: Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸ Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada masyarakat yang istrinya turut mencari nafkah dan berbagai pihak yang berkaitan.

b. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik berupa catatan atau monografi yang relevan dengan kajian pokok penelitian. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam

³⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 54.

³⁸ Bungin, *Metodologi*, 12.

memperoleh data.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹ Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.⁴⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.⁴¹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2010), 244.

⁴⁰ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 154.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 330.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.⁴²

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat dan para pihak yang berkaitan di Desa Bungur terkait dengan nafkah yang diberikan istri untuk keluarga.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai nafkah istri kepada keluarga, oleh karena itu penulis menyusun lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi, memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan

⁴² Iskandar, *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), 230.

instrumen yang dijadikan pijakan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II : NAFKAH DAN HUKUM ISTRI BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM

Bab ini berfungsi sebagai landasan teori, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, dan hukum istri bekerja yang meliputi dampak positif dan dampak negatif istri bekerja. Bab ini merupakan kajian teori untuk memahami dasar teori pokok dari permasalahan dalam skripsi ini.

BAB III : ISTRI YANG BEKERJA MEMBANTU Mencari NAFKAH UNTUK KELUARGA DI DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Bab ini memaparkan data hasil penelitian dan temuan penelitian dengan mendeskripsikan tentang gambaran umum Desa Bungur Kecamatan Tulakan, kondisi ekonomi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja dan alasan-alasan para istri turut membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Bab ini berfungsi untuk memaparkan data hasil penelitian guna dianalisis pada bab selanjutnya.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI UNTUK KELUARGA DI DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

Bab ini berfungsi untuk menganalisis data yang meliputi nafkah hasil usaha istri dan juga analisis tentang relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian



BAB II
NAFKAH DAN HUKUM ISTRI BEKERJA DALAM PANDANGAN
ISLAM

A. Nafkah Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Al-nafaqah merupakan hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama.⁴³ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa sesuatu yang diinfakkan atau keperluan seseorang yang dikeluarkan untuk keluarganya.⁴⁴ Bila seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau diberikannya untuk kepentingan orang lain.⁴⁵

Adapun nafkah menurut *shara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Akan tetapi umumnya nafkah itu hanyalah makanan, sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa digunakan untuk menutup aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.⁴⁶

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Vol. VII*, Terj. Mahyudin Syaf (Bandung: al- Ma'arif, 1986), 85.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jild. 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

⁴⁶ Ibrahim Amini, *Bangga Menjadi Muslimah* (Jakarta: al-Huda, 2007), 61.

Menurut Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami, dan suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya lebih kaya daripada suami. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.⁴⁷

2. Dasar Hukum Nafkah

Banyak dalil-dalil yang menunjukkan dasar hukum kewajiban memberikan nafkah yaitu seperti QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*⁴⁸

Adapun penjelasan ayat yang disebutkan di atas menunjukkan, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami, karena tanggung jawab inilah di antara alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Al-Qur’an, 2: 233.

walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami. Dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga.⁴⁹

QS. al- Baqarah 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.⁵⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa para wanita memiliki beberapa hak atas suami yang wajib dipenuhi. Kata *ma’ruf* dalam ayat di atas dianggap sebagai sebuah peringatan atas para laki-laki dan wanita agar tidak menyalahgunakan hak-hak mereka, namun dengan cara menghormati hak-hak yang bersangkutan, mereka seharusnya merevisi pernikahan mereka dan mendapat ridha Allah.⁵¹

QS. al-Talaq 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga*

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushab al-Qur’an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur’an Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 353-354.

⁵⁰ Al-Qur’an, 2: 228.

⁵¹ Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an* (Jakarta: al-Huda, 2006), 227-228.

*mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*⁵²

Ayat ini menjelaskan bahwa suami memberikan tempat tinggal sesuai kemampuannya, jika suami dahulu mampu tinggal di tempat mewah atau sebaliknya dan sekarang penghasilannya menurun maka tempatkan mereka di tempat sesuai dengan kemampuannya sekarang.⁵³

Hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki kelapangan dan kekuasaan belanja dan siap yang disempitkan rezekinya yakni sebatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya, jangan ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki yang tidak direstui Allah, oleh karena itu istri janganlah menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami. Ayat-ayat di atas mewajibkan juga nafkah secara sempurna bagi wanita ber'iddah, dan lebih wajib lagi nafkah bagi wanita yang tidak ditalak.⁵⁴

Q.S al-Nisa>ayat: 34

⁵² Al-Qur'an, 65: 6-7.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Volume 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 300-303.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) 213.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, (Q.S al-Nisa: 34).*⁵⁵

Allah SWT memberikan alasan bagi kepemimpinan laki-laki atas wanita dengan dua alasan: Pertama, bersifat pemberian dan kedua bersifat daya upaya. Adapun pemakaian kata dengan “Shighat Mubalagah” yakni قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (pemimpin bagi kaum wanita..) adalah mengisyaratkan kepada kesempurnaan kepemimpinan dan kekuasaan lelaki atas perempuan sebagaimana kekuasaan penguasa kepada rakyat. Mereka punya hak memerintah dan melarang, mengingatkan dan mendidik. Dan kaum laki-laki pula yang memikul tanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga, memelihara dan mengawasi. Ini adalah suatu rahasia tampil dalam bentuk jumlah Islamiyah tersebut.⁵⁶

Adapun hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan nafkah yaitu sebagai berikut:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُسَيْرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسِبُونَ، وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ، وَلَا تَقْبَحُوهُنَّ.

Artinya: “*Dari Muawiyah al- Qusairi, dia berkata, “saya mendatangi Rasulullah SAW, aku berkata, nasihat apa yang aku katakan (yang harus aku lakukan) terhadap istri-istri kami? Rasulullah SAW menjawab, berikanlah mereka makanan dari apa yang kalian makan, dan berikanlah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Jangan memukul mereka, dan jangan pula menjelekkkan mereka. (HR. Abu Daud)*”.⁵⁷

Hadis di atas berbentuk *amar*, asal kepada *amar* menunjukkan wajib selama tidak ada dalil yang memalingkan atau memutarakan dari

⁵⁵ Al-Qur'an, 4: 34.

⁵⁶ Shaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*, Ter. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 279.

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, Ter. Tajuddin Arief Abdul Syukur, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 829.

yang wajib ke yang lain. Hadis ini menjelaskan bahwa suami haruslah memberikan nafkah sebatas yang ia mampu. Maksud dari kata “berikanlah mereka makan dari apa yang kalian makan” adalah memberikan ia makan seperti apa yang ia makan kepada istrinya dan tidak menuntut lebih dari yang ia dapatkan serta suami tidak boleh menyakiti istrinya. Jadi dapat diambil kesimpulan berdasarkan hadis itu suami wajib memberi pakaian dan makan kepada istrinya.⁵⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ-إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ-عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِ وَ يَكْفِي بَنِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُمْ مَالَهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلِي فِي ذَلِكَ مِنْ جَنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَ يَكْفِي بَنِيكَ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Aisyah ra, ia berkata, "Hindun binti 'Urbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu? Rasulullah SAW menjawab, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu". (Mutafak 'alayh).⁵⁹

Hadis ini menjelaskan apabila suami kikir maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, tetapi istri hanya boleh mengambil sebatas yang ia dan anaknya perlukan. Hadis ini juga menjelaskan suami tidak boleh kikir terhadap istrinya, kalau sekiranya kikir itu diperbolehkan tentu Nabi tidak akan membolehkan istri Abu Sufyan bertindak seperti itu terhadap harta suaminya, dengan kata lain

⁵⁸ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 22.

⁵⁹ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman, et. al. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 504.

tentu istri tidak boleh mendustai atau mencuri harta suaminya, tetapi pekerjaan yang demikian malah dianjurkan Rasulullah SAW.⁶⁰

Hadis ini juga merupakan *hujjah* (tanda/bukti) untuk menentukan ukuran nafkah yang harus diberikan, ungkapan *kecuali aku mengambil hartanya* menunjukkan ibu mempunyai kekuasaan memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun suaminya tidak berkenaan, dalil ini juga bagi yang harus memenuhi kewajibannya juga sebelum ia mengambilnya terdahulu.⁶¹

Kewajiban nafkah diberikan kepada yang berhak, yaitu diberikan sesuai kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Nafkah juga disebut sebagai hak istri karena ia telah melaksanakan kewajibannya,⁶² seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرِّدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan

⁶⁰ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, 23.

⁶¹ Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shanani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Kitab Talaq-al-Jami*, Terj. Ali Nur Medan, et. al. (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 169.

⁶² Musthafa Bin al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 415.

*daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁶³

Bahwa hak istri seimbang dengan kewajiban yang telah ia lakukan. Tradisi juga memiliki pengaruh besar terhadap penentuan nafkah berdasarkan waktu, tempat dan keadaan semua ini dilakukan jika istri tinggal bersama istri dan makan bersamanya.⁶⁴

Suami tidak boleh berlaku kikir terhadap istri dan selalu mengekangnya, dan suami tidak segan-segan memberi uang belanja kepada istri sesuai atau sebatas kebutuhan saat itu, bahkan terkadang kurang padahal Allah SWT mewajibkan dalam kitabnya agar bersikap pertengahan, antara boros dan kikir dalam pemberian nafkah.⁶⁵ Firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا



Artinya: “Dan jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu mengulurkannya sehingga kamu tercela dan menyesal”.⁶⁶

Jumhur ulama menyatakan bahwa istri yang *nushuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri) tidak wajib diberi nafkah. Wanita yang tercegas dan tertahan beraktivitas dan bekerja oleh suami, maka suami wajib memberi nafkah kepadanya.⁶⁷ Pendapat ini sama seperti pendapat Yusuf al-Qardāwi yang mengatakan kewajiban memberi nafkah keluarga adalah ada pada pundak suami. Suami tidak berhak mewajibkan istrinya menabung di rekeningnya atau rekening bersama

⁶³ Al- Qur'an, 2: 228.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa al-Qaradhawi Permasalahan, Pemecah dan Hikmah*, Terj. Abdusachman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 240.

⁶⁶ Al- Qur'an, 17: 29.

⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, 214.

kemudian digunakan untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan QS al-Nisa>ayat 34 yang menjelaskan bahwa: “*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*“. Walaupun ada wanita yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, maka hal ini hanya merupakan sikap tolong menolong dan akhlaknya (etikanya) istri.⁶⁸

3. Macam-Macam Nafkah

Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua, yaitu pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah batin) seperti: hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain-lain.⁶⁹ Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:

a. Nafkah Materil

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain:

1. Suami wajib memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
2. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan anak.

⁶⁸ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer.*, 757.

⁶⁹ Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 156.

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk pembelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan dan minum dalam fiqh diambil ukurannya di rumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya di mana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri.⁷⁰

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.⁷¹

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Wahbat Al-Zuhayli> *Al-Fiqh al- Islami>Wa Adillatuhu, Volume 10* (Suriah: Da> al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7374.

bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

5. Keduanya saling dapat menikmati.⁷²

Selanjutnya syarat wajib nafkah bagi istri yang telah disenggamai adalah *pertama* suami itu mampu, apabila suami itu tidak mampu maka selama ia belum mampu memberi nafkah, ia tidak wajib membayar nafkah istrinya. *Kedua*, istri tidak menghilangkan hak suami untuk menahan istri dengan alasan kesibukan istri yang diperbolehkan agama.⁷³

b. Nafkah Non Materil (Nafkah Batin)

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

1. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya, serta memberlakukannya dengan wajar.
2. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
3. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan di mana saja berada.
4. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
5. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
6. Membimbing istri sebaik-baiknya.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., 7376.

7. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷⁴

B. Konsep Nafkah Dalam UU Perkawinan

1. Ketentuan Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini diatur di dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Apabila kita pahami isi rumusan masalah pasal 30 tersebut, perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting di antara perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya, anggapan terhadap perkawinan menyebabkan terlibatnya keluarga dan kerabat bahkan sebagai anggota masyarakat ikut memberi restunya, disamping itu juga petuah-petuah yang berharga banyak diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.⁷⁵

Dalam pengelolaan rumah tangga, Undang-undang menempatkan suami istri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama

⁷⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

⁷⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, ed. 1, cet. Ke-6, hal. 92.

dalam keluarga masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Kedudukan suami istri itu adalah sama, baik dalam kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam melaksanakan fungsi keluarga. Tujuannya ialah supaya di dalam rumah tangga tidak ada dominasi di antara keduanya baik dalam pembinaan rumah tangga.⁷⁶

Untuk mengetahui fungsi masing-masing, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (pasal 32 ayat 1) yang ditentukan secara bersama-sama (pasal 32 ayat 2). Walaupun pada umumnya tempat tinggal ini yang menyediakan adalah suami, namun tempat kediaman itu harus disetujui oleh suami istri bersama-sama.⁷⁷

Ketentuan tentang hak dan kewajiban juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu pada pasal 33 yang berbunyi:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa ketika suami istri telah mempunyai kedudukan yang sama dalam perkawinan, maka antara suami istri harus ada saling hormat menghormati, saling setia yang merupakan kebutuhan lahir dan batin masing-masing suami istri.

Dalam pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diatur kebutuhan yang dapat diakses langsung dari suami istri: Ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.⁷⁸

C. Hukum Istri Yang Bekerja Dalam Pandangan Islam

⁷⁶ Ibid., 94.

⁷⁷ Ibid., 96.

⁷⁸ Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014), 12.

1. Hukum Istri Yang Bekerja

Pekerjaan utama seorang istri adalah pekerjaan rumah tangga untuk menghidupkan dan menjaga rumah tangga agar menjadi rumah yang baik dan produktif yang berimbang pada masyarakat Islam dan memperkuat eksistensinya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan suci yang sejalan dengan tugas *fitrah*, yaitu ibadah agung yang mendatangkan pahala besar bagi wanita.⁷⁹

Masalah di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.⁸⁰

Melihat dari status sosial sendiri seorang istri memang mempunyai kewajiban yang terkhusus di antaranya mengasuh anak-anaknya dengan baik sehingga kelak anak akan tumbuh menjadi seorang yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Namun jika ditinjau dari lapangan status sosial seakan berubah dan bertukarnya peran seiring

87. ⁷⁹ Hanan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* (Kartasura: Aqwan, 2012),

138. ⁸⁰ Shaikh Mutawali As-sha'rawi, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009),

perkembangan zaman di mana kemampuan dan teknologi juga berpengaruh akan faktor tersebut.⁸¹

Kebutuhan hidup dewasa ini yang semakin tinggi memaksa para wanita untuk bekerja dan meninggalkan rumah demi membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Seiring perkembangan zaman, saat ini masyarakat menilai bahwa pekerjaan wanita tidak hanya membantu suaminya mengurus rumah tangga saja akan tetapi mereka bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan bekerja untuk mengaktualisasi keterampilan dan pendidikannya. Islam sendiri sebagai agama yang adil telah menetapkan hak yang hilang dari wanita sebelum kedatangan Islam dan setelahnya.⁸²

Biasanya permasalahan muncul ketika istri memiliki penghasilan lebih besar yaitu ada dua kemungkinan. *Pertama*, istri takabur dengan apa yang dia dapatkan sehingga mengakibatkan perceraian. *Kedua*, yaitu istri seperti Siti Khadijah yang menyerahkan harta yang ia miliki kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan umat. Semuanya kembali pada cara orang tua mendidik seorang anak dan kewibawaan suami di hadapan istri.⁸³

Oleh karena itu, dalam Islam mengendaki agar wanita melakukan pekerjaan/karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengekang haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.

⁸¹ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Muslimah* (Jakarta: Teraju, 2004), 161.

⁸² Ibid.

⁸³ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial* (Bandung: PT Eresco, 1992), 55.

Dalam Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi wanita dan tidak membuatnya perlu untuk bekerja di luar rumah dalam kondisi normal.⁸⁴

Berdasarkan hal-hal tersebut, walaupun secara hukum kedudukan suami dan istri sama dan keduanya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi akan lebih baik jika suami dan istri membicarakan secara baik-baik perihal apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Ini sekaligus untuk mempertimbangkan apakah dengan bekerjanya istri, dapat tetap melaksanakan kewajibannya mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, serta bersama suami membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁸⁵

2. Syarat-Syarat Istri Bekerja

Memang bekerja adalah kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Shaikh Mutawalli as-sha'rawi mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis". Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara yang satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya.⁸⁶

Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita

⁸⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Muslimah*, 115.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid., 140.

karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat dan lain-lain yang bisa menimbulkan fitnah. Ini merupakan pengecualian.⁸⁷ Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, di antaranya:

1. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
2. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
3. Menerapkan adab-adab Islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dan lain-lain.
4. Pekerjaannya sesuai dengan *tabi'at* wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku dan lain-lain.
5. Tidak ada *ikhtilat* di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dan lain-lain.
6. Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali,

⁸⁷ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 188.

misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dan lain-lain.⁸⁸

Keyakinan karena rezeki semata-mata datang dari Allah SWT akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pebisnis Muslim, keyakinan tersebut menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis ia sandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT di mana apabila bisnisnya memenangkan persaingan ia akan bersyukur dan sebaliknya apabila ia gagal dalam berbisnis ia akan bersabar.⁸⁹

Jadi wanita mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen Islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.⁹⁰

3. Dampak Istri Bekerja

Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multifungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi

⁸⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Muslimah*, 118.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Shaikh Mutawalli As-sha'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2009),

dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif dan negatif.⁹¹

a. Dampak Positif

1. Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁹²

2. Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan, belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid., 139.

dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.⁹³

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahkan wanita pun dituntut untuk bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat.

Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi wanita telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.⁹⁴

4. Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbulah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk mempercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.⁹⁵

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid., 140.

b. Dampak Negatif

Di antara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

1. Terhadap Anak

Seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survei yang dilakukan di negara-negara barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orang tua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.⁹⁶

Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orang tua, khususnya ibu terhadap anak-anaknya.

2. Terhadap Suami

Di kalangan para suami wanita karir, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat. Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit

⁹⁶ Ibid.

dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami.⁹⁷

Kebanyakan suami yang istrinya berkarir merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang berkarir tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu karir yang tengah dirintis olehnya.

3. Terhadap Rumah Tangga

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita karir yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai.⁹⁸

Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita menomor duakan tugas membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikannya sebagai pendamping hidup. Sementara itu di lain sisi pria-pria yang menjadi dambaan para wanita karir ini kemungkinan karena terlalu tinggi kriterianya, telah lebih dulu berkeluarga dan membina rumah tangga dengan wanita lain. Hal inilah mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid., 141.

dalam masyarakat bahwa “semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh wanita maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup”.⁹⁹



⁹⁹ Ibid.

BAB III

ISTRI YANG BEKERJA MEMBANTU MENCARI NAFKAH UNTUK KELUARGA DI DESA BUNGUR KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN

A. Sejarah Kelurahan Bungur

Desa berasal dari kata swadesi yang artinya tanah leluhur, Desa Bungur sudah ada sebelum zaman penjajahan, namun kondisi geografis dan sistem pemerintahannya belum tertata dengan baik, pemimpin desa juga masih komplang (kosong) yang sampai saat ini nama komplang masih digunakan sebagai nama lingkungan tepatnya di Dusun Gowong. Pada saat itu desa atau sebutan lain masih dipimpin oleh seorang yang dianggap tokoh di masyarakat karena kesaktiannya.¹⁰⁰

Pada zaman dahulu konon diceritakan ada seorang yang bernama Raden Potro Manggolo atau ada yang menyebut R. Somo Adipuro dari kerajaan Mataram, beliau mengembara meninggalkan kerajaan hingga sampailah di wilayah saat ini disebut Dusun Sempu, ia akhirnya berdiam diri atau menetap di dalam goa selama bertahun-tahun kemudian berbaur dengan masyarakat setempat, karena kesaktiannya dan kearifannya beliau kemudian dijadikan pemimpin dan juga guru yang sangat disegani, beliau selalu menempatkan kepentingan masyarakatnya di atas kepentingan pribadi. Berkat kepemimpinan yang terkenal arif dan bijak akhirnya Somo Adipuro diangkat sebagai Bekel (Kepala Desa), yang kemudian membangun sebuah pesanggrahan/pusat pemerintahan yang saat ini digunakan untuk Kantor Kecamatan Tulakan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sejarah Desa-Website Desa Bungur, bungur.kabpacitan.id/index.php/first/artikel/2 (Di Akses Pada Tanggal 18 Desember 2018).

¹⁰¹ Ibid.

Masyarakat memandang Somo Adipuro sebagai *Priagung Kang Misuwur* (tokoh yang tersohor karena kearifannya), maka dari itu Desa yang dipimpin diberi nama Desa Bungur yang berasal dari kata *Priagung Kang Misuwur*. Hingga saat ini goa tempat tinggal beliau masih ada dan dinamakan Gua Somopuro peninggalan beliau yang sampai saat ini masih ada berupa kesenian tradisional yang biasa disebut *Jemblung Somoporo* (wayang kulit) yang pada saat-saat tertentu masih sering dimainkan oleh masyarakat setempat.¹⁰²

Somo Adipuro meninggal dunia saat menjabat sebagai *bekel* (kepala desa) dan dimakamkan di belakang Pesanggrahan yang sekarang menjadi Kantor Camat Tulakan dan sampai sekarang makam tersebut diberi nama Bekelan. Dengan aparat pemerintahan yang mulai tertata secara bertahap keadaan Desa Bungur mulai berkembang, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan kerja bakti, gotong royong masyarakat mulai bermunculan di sana-sini dan pembangunan fisik mulai nampak. Sedangkan Kepala Desa/sebutan lain yang pernah memerintah Desa Bungur sebagai berikut:

1. Somo Adipuro/R. Potro Manggolo (Mbah Bekel) tahun 1830-1839.
2. Karso Kariyo memerintah tahun 1840-1880.
3. Trisno Dikromo memerintah tahun 1881-1901.
4. Karyo Lesono memerintah tahun 1902-1933.
5. Parto Dikromo (Mbah Kobar) memerintah tahun 1934-1937.
6. Soemo Rahardjo memerintah tahun 1938-1973.
7. Djoari Poerwo Oetomo memerintah tahun 1974-1988.
8. Sarlan memerintah tahun 1989-1998.

¹⁰² Ibid.

9. Sumarno memerintah tahun 1999-2013.

10. Tri Susila memerintah tahun 2013 sampai sekarang.¹⁰³

B. Kondisi Geografis

Desa Bungur merupakan salah satu dari Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Tulakan dengan luas wilayah Desa Bungur 533.052 hektar Kordinat Bujur 111.277753, Kordinat Lintang -8.157873. Desa Bungur terletak pada ketinggian 334 meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 5.275 jiwa, perempuan 5.161 jiwa, jumlah seluruhnya 10.436 jiwa atau 2.957 KK dengan kepadatan penduduk 152,3/km. Maka dari itu wilayah perbatasan Desa Bungur diapit beberapa Desa, antara lain:

1. Sebelah Utara : Desa Losari dan Tulakan
2. Sebelah Timur : Desa Kluwih dan Ngumbul
3. Sebelah Selatan : Desa Tulakan dan Padi
4. Sebelah Barat : Desa Tulakan¹⁰⁴

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Bungur dengan kota Kecamatan Tulakan, kota Kabupaten, Provinsi Jawa Timur relatife mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat. Untuk mengetahui letak/jarak Desa Bungur dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Kabupaten dapat disimak sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 130 m.
- b. Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 25,3 Km.
- c. Jarak ke Ibu kota Provinsi : 255 Km.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Tri Susila, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

- d. Waktu tempuh ke Ibu kota Kecamatan : 2 menit.
- e. Waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 44 menit.
- f. Waktu tempuh ke Ibu kota Provinsi : 5 jam 49 menit.¹⁰⁵

C. Kondisi Ekonomi

1. Taraf Hidup

Kondisi ekonomi menengah lebih unggul dari pada yang lain, karena masyarakat umumnya bekerja buruh migran dan petani. Taraf hidup penduduk di Desa Bungur yang menengah ke bawah 33,09% yang menengah 64,02% dan menengah ke atas 2,87%. Jadi struktur penduduk yang menengah ke bawah berjumlah 94,89%.¹⁰⁶

2. Struktur Mata Pencaharian

Untuk mata pencaharian, dikarenakan wilayah Desa Bungur Pacitan sebagian besar wilayahnya lahan pertanian maka mata pencaharian utama adalah petani. Untuk wiraswasta mandiri juga mulai berkembang seiring perkembangan zaman era global.¹⁰⁷

D. Status nafkah istri Dan Alasan Istri Bekerja Mencari Nafkah Keluarga Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

Masyarakat yang tinggal di Desa Bungur kebanyakan berprofesi sebagai petani dan tidak sedikit pula yang bekerja sebagai pelaku usaha. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketatnya persaingan dalam pekerjaan

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Yanto, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹⁰⁷ Ibid.

yang menjadi faktor utama para istri ikut mencari nafkah untuk keluarganya.¹⁰⁸

Umumnya hampir sama dengan daerah lain, namun demikian setiap orang pasti mempunyai motivasi pada saat mereka melakukan suatu pekerjaan. Itu juga yang dialami para istri yang ikut mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka mempunyai harapan yang hampir sama antara satu dengan yang lain, namun seolah menjadi ajang dalam persaingan antar keluarga. Seolah mereka tidak terima apabila ada tetangga memiliki kendaraan atau rumah yang bertingkat, pasti tidak lama dalam lingkup sekitarnya akan menyusul dan berusaha akan menjadi lebih baik lagi.¹⁰⁹

Menurut sebagian masyarakat, mungkin seorang perempuan yang bekerja membantu nafkah bagi keluarga itu dianggap tidak menghargai kedudukan seorang suami. Perempuan yang bekerja itu melampaui kodratnya sebagai perempuan, karena perempuan itu wajib dilindungi oleh suami. Suami adalah pemimpin keluarga, yang dimaksud pemimpin wajib melindungi, menafkahi, dan memberikan rasa aman terhadap istri dan anaknya.

Dalam kehidupan berkeluarga suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama bagi sang istri, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Suami pula yang paling bertanggungjawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak istrinya. Suami wajib mencukupi kebutuhan sehari-hari

¹⁰⁸ Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹⁰⁹ Ibid.

bagi keluarganya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka harus bekerja keras untuk memenuhinya.¹¹⁰

Keluarga adalah segalanya bagi semua orang, sehingga banyak orang yang rela berkorban demi kebahagiaan keluarga. Untuk mencapai kebahagiaan itu, banyak yang harus dipenuhi namun salah satunya adalah dari aspek ekonomi. Dalam pemenuhan aspek ekonomi itu, seorang kepala rumah tangga yang paling wajib untuk memenuhinya.

Apabila kepala keluarga tidak memenuhi kewajibannya, sebagian para istri rela berkorban untuk memenuhi perekonomian dalam keluarga tersebut. Seorang istri harus bekerja menggantikan posisi sang suami dan kebanyakan bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). Dengan bekerja menjadi TKW, beranggapan bahwa bisa mempertahankan keluarganya.¹¹¹

Banyak faktor yang melatarbelakangi seorang istri ikut bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga yang terjadi di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, di antaranya faktor ekonomi, untuk mempertahankan keluarga, pengalaman kerja dan bujuk rayu dari teman.¹¹²

Menurut beberapa warga yang berhasil penulis wawancarai, masing-masing mengungkapkan pendapatnya tentang pandangan terhadap faktor seorang istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya di Desa Bungur. Baik dari keluarga yang bersangkutan maupun tidak, salah

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Tri Susila, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹¹² Ibid.

satunya dari Kepala Desa Bungur Bapak Tri Susila. Beliau berpendapat sebagai berikut:

Gini ya mbak, seorang istri yang ikut serta membantu mencari nafkah untuk keluarga memang tidak dapat dipungkiri lagi kalau di Desa Bungur memang sudah marak dan banyak. Biasanya itu dilakukan untuk mempertahankan keluarga dan mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi mereka itu sudah punya anak dan para suaminya itu tidak bisa diandalkan dalam pemenuhan nafkah. Kebanyakan itu biasanya, pasangan yang menikah di usia muda sehingga membuat sang istri turun tangan ikut bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga. Karena banyaknya lowongan kerja bagi wanita daripada laki-laki maka hal tersebut membuat sang suami mengizinkan istrinya ikut bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Namun ada juga dari beberapa keluarga yang setelah istrinya bekerja menjadi TKW malah membuat gaya penampilan dari sang istri tersebut berubah, yang dulunya masih di rumah saja jarang memakai make up dan berpenampilan seadanya kini setelah bekerja menjadi TKW kalau di rumah malah sering dandannya mbak daripada melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ketika di rumah dan juga penampilan pakaiannya yang dulu tertutup mulai sedikit agak berpakaian terbuka.¹¹³

Menurut salah satu suami yang istrinya bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengungkapkan faktor alasan istri sehingga istrinya membantu mencari nafkah untuk keluarga. Bapak Ardi (nama samaran) mengatakan bahwa:

Alasan utama istri saya pergi ke luar negeri itu adalah terdesaknya kebutuhan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan anak juga. Karena semakin hari itu kebutuhan semakin tinggi, dan walaupun saya yang bekerja itupun juga tidak bisa mencukupi mbak. Hasilnya itu tak seberapa, untuk makan sehari-hari pun mungkin tak cukup kalau harus memenuhi istri dan anak saya, apalagi saya juga harus mengurus orang tua. Karena kerjaan saya juga tidak menentu mbak, kadang dapat kerja kadang-kadang juga tidak dan dapat tidaknya itu banyak tidaknya mbak. Untuk masalah tanggung jawabnya sebagai istri, misalnya masak, nyuci dan lain-lain itu di gantikan sama ibu saya. Jadi ibulah yang melakukan tugas di rumah, sedangkan istri saya kerja dan kalau sudah pulang dari kerja maka dia akan tidur karena lelah. Dan masalah nafkah yang dihasilkan istri untuk keluarga itu dari sang istri sendiri tidak meminta ganti atau hutang bagi saya untuk istri, karena kata istri, saya sudah menggantikan posisinya merawat dan menjaga anak-anak selama dia pergi untuk mencari uang. Kalau masalah perubahan sikap istri setelah bekerja di luar negeri itu hanya sifat

¹¹³ Tri Susila, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

pemarahnya saja, ya mungkin karena efek capek mbak atau mungkin karena beban pikirannya yang harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil demi kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹⁴

Pendapat di atas mencerminkan bahwa suami itu bisa dikatakan tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, karena suami hanya bisa pasrah tanpa ada usaha. Apabila suami itu pekerjaannya tidak menentu maka, untuk menutup kebutuhan keluarga bisa dibantu dengan bercocok tanam ataupun bisa beternak dengan perorangan.

Di Desa Bungur, dengan keadaan tanah yang subur bisa melakukan dengan bercocok tanam palawija, cengkih, dan lain-lain untuk membantu kehidupan sehari-hari. Apabila masyarakat itu tidak memiliki tanah maka bisa mengolah tanah milik desa atau perhutani.¹¹⁵

Kebanyakan dari wawancara yang penulis lakukan pada masyarakat yang istrinya turut bekerja mencari nafkah untuk keluarga, alasan utama untuk bekerja adalah faktor ekonomi. Namun tidak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dahlan (nama samaran), menurutnya sebagai berikut:

Istri saya pergi bekerja menjadi TKW adalah jalan memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi mbak. Selain itu, juga untuk mencari pengalaman kerja di luar tempat tinggal, karena kalau hanya di sekitar tempat tinggalnya saja itu tidak memungkinkan mbak. Banyak hal yang bisa diambil dari cara kerja orang di luar tempat tinggalnya, namun pada intinya juga perbaikan taraf hidup. Karena hasil kerja istri dapat mengangkat perkonomian keluarga dengan hasil yang lumayan membaik daripada hasil kerja saya. Untuk masalah perubahan yang terjadi pada istri saya setelah bekerja ke luar negeri itu hanya pakaiannya saja mbak, istri saya jadi sering belanja pakaian untuk dirinya sendiri ya mungkin karena itu hasil jerih payahnya sendiri, saya tidak terlalu berani untuk mengingatkan hanya ketika dia mau keluar saya hanya berkata jangan terlalu banyak mengeluarkan uang itu saja kadang tidak didengarkan oleh istri saya.¹¹⁶

¹¹⁴ Ardi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara* 20 Januari 2019.

¹¹⁵ Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹¹⁶ Dahlan (Nama Samaran), *Hasil Wawancara* 24 Januari 2019.

Dapat dipetik dari wawancara di atas bahwa, selain faktor ekonomi yang melatarbelakangi juga untuk pengalaman kerja. Menurut pandangan informan bahwa dengan ikut bekerja di luar negeri atau menjadi TKW, bisa merubah pola kerja mereka. Dengan menganggap bahwa dengan meniru pola kerjanya bisa meningkatkan kehidupan. Sehingga dengan bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan pengalaman kerja.

Dari beberapa informan yang sudah penulis lakukan, ada salah satu suami yang mengungkapkan alasan istri bekerja membantu mencari nafkah menjadi TKW dengan faktor yang berbeda. Bapak Katno (nama samaran) mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya mbak, istri saya bisa menjadi TKW itu faktornya kena bujuk rayu temannya. Istri saya dipameri hasilnya pergi bekerja menjadi TKW itu sangat besar dan menjanjikan. Dengan keadaan saya yang tidak bisa memberikan nafkah yang mencukupi istri saya, tidak ada pilihan lagi untuk tidak memberikan izin. Dan kalau saya tidak mengizinkan pergi, istri saya marah-marah terus dan selalu menuntut untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau masalah nafkah yang dihasilkan istri itu dikatakan hutang atau hibah bagi saya itu menurut saya sebagai hibah dari sang istri mbak, soalnya ya istri saya memahami sulitnya mencari pekerjaan juga kalau dikatakan sebagai hutang itu saya sendiri juga tiap hari sudah memberi nafkah untuk istri dan keluarga, walaupun tidak sebanyak yang dihasilkan istri ketika bekerja menjadi TKW. Setelah istri saya kerja ikut temannya di luar negeri itu perubahannya banyak mbak, yang paling terlihat ya dari pakaiannya dan dari cara bicaranya yang dulunya agak kalem sekarang mulai sedikit kasar.¹¹⁷

Penulis juga melakukan wawancara kepada para istri yang turut bekerja membantu mencari nafkah untuk keluarga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di antaranya yaitu Ibu Suratin mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, saya itu sudah 3 tahun lebih bekerja menjadi TKW. Awal berangkat itu pada tahun 2015 akhir. Hasil dari kerja saya digunakan untuk mencukupi selamatan orang tua yang telah meninggal. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung dari hasil pekerjaan suami saya sendiri, anak-anak di rumah diurus oleh suami. Kehidupan keluarga yang saat ini saya jalani itu suami

¹¹⁷ Katno (Nama Samaran), *Hasil Wawancara* 24 Januari 2019.

sangat merindukan bisa berkumpulnya keluarga seperti dulu, akan tetapi mau bagaimana lagi mbak keadaan ekonomi yang memaksa saya harus pergi untuk mencari tambahan ekonomi keluarga.¹¹⁸

Selanjutnya penjelasan dari ibu Sukarti yang juga beliau bekerja menjadi TKW untuk membantu mencari nafkah untuk keluarga.

Gini mbak, sebenarnya suami saya itu pekerjaannya hanyalah sebagai petani, akan tetapi hasil kerja suami saya itu juga cukup untuk membiayai kebutuhan kedua anak saya untuk sekolah dan juga kebutuhan lainnya. Saya bekerja menjadi TKW selama 8 tahun. Awal berangkat menjadi TKW pada tahun 2011 ke Saudi selama 2 tahun saat usia pernikahan saya baru 5 bulan, kedua kalinya pada tahun 2013 ke hongkong selama 4 tahun saat anak pertama berusia 1,5 tahun, dan baru sampai di rumah 2 bulan yang lalu. Alasan saya bekerja menjadi TKW karena keinginan memiliki rumah sendiri serta saat itu adalah trend masyarakat di sini untuk bekerja menjadi TKW. Anak-anak di rumah diurus oleh orang tua saya. Kondisi keluarga sempat juga pernah terjadi cek cok selama saya bekerja sebagai TKW, karena suami sering keluar nongkrong sama teman-temannya. Oleh karena itu, hasil kerja yang saya hasilkan saya kelola sendiri, karena takut suami menghabiskan uang hasil kerja yang saya berikan dan tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Untuk kebutuhan anak-anak itu saya mengirimkan uang kepada ibu saya.¹¹⁹

Pernyataan yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh keluarga Ibu Nurlailin yang bekerja menjadi TKW demi membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Beliau mengungkapkan bahwa:

Begini mbak, saya menikah pada tahun 1988 dan telah di karuniai dua orang anak. Setelah menikah saya dan suami tinggal di rumah orang tua saya sendiri, suami bekerja sebagai petani, dan saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan, selain itu juga beternak bebek petelur dan berjalan lancar selama satu tahun. Namun akhirnya usaha ternak bebek macet dikarenakan harga pakan mahal, sedangkan harga telur turun. Keadaan tersebut yang mendorong saya ingin menjadi TKW untuk mengangkat perekonomian keluarga membantu suami. Awalnya suami tidak memperbolehkan karena kata suami bahwa dialah yang berkewajiban menafkahi keluarga. Namun pada akhirnya suami memperbolehkan, dengan syarat minta izin juga pada orang tua saya sendiri. Saya bekerja menjadi TKW itu 3 kali mbak (selama 8 tahun) ke Arab Saudi. Selama saya menjadi TKW,

¹¹⁸ Suratin, *Hasil Wawancara* 19 Mei 2019.

¹¹⁹ Sukarti, *Hasil Wawancara* 19 Mei 2019.

anak-anak dirawat langsung oleh suami dan ketika suami saya pergi ke sawah maka sang kakak lah yang mengurus adiknya. Peran saya sebagai istri dijalankan semua oleh suami. Dengan menjadi TKW, ekonomi keluarga saya dapat terangkat, akan tetapi akibat dari saya bekerja menjadi TKW, anak-anak lebih dekat dengan bapaknya ketimbang dengan saya sebagai ibunya.¹²⁰

Dari hasil penelitian dan wawancara pada keluarga di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, diperoleh pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Ekonomi keluarga sebelum menjadi TKW sangat kekurangan, dan setelah menjadi TKW berkecukupan.
2. Faktor yang menjadi alasan istri bekerja sebagai TKW adalah adanya faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan, adanya tren sebagai TKW, sulitnya mencari pekerjaan di wilayah tersebut, serta adanya kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi.
3. Dengan adanya para TKW tersebut, selain dapat meningkatkan ekonomi keluarga juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat disekitarnya.
4. Keadaan keluarga sebelum menjadi TKW di Desa Bungur baik-baik saja dan harmonis, setelah menjadi TKW sebagian besar semakin harmonis dan sebagian terjadi permasalahan bahkan kehancuran rumah tangga.
5. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika istri bekerja sebagai TKW adalah terjadinya perceraian.
6. Alasan perceraian yang terjadi di karenakan suami yang tidak bisa di atur dan telah menghinati istri.

¹²⁰ Nurlailin, *Hasil Wawancara* 19 Mei 2019.

Dampak dari pernikahan dini yang belum siap secara materil bisa menyebabkan seorang istri harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Banyak hal yang menjadikan istri harus siap menjadi pencari nafkah, salah satunya adalah untuk mempertahankan keluarga dan masa depan anaknya kelak. Dan yang pasti seorang perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah sendiri merupakan beban yang sangat berat.

Apalagi seorang istri yang sudah memiliki anak dan harus merelakan anaknya ditinggal di rumah dengan pengasuhan dilimpahkan kepada neneknya. Pengasuhan seorang ibu dengan seorang nenek sangat berbeda dari pola pengasuhan, cara memberikan pengetahuan-pengetahuan, dari pengarahan tingkah lakunya dan juga dari segi keagamaannya. Seorang anak yang diasuh oleh neneknya cenderung dimanja, karena nenek tidak berani menegurnya dengan alasan sudah ditinggal ibunya. Salah satu beban juga yang harus dipikul oleh seorang istri.

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa, kedudukan suami yang berperan sebagai kepala keluarga bisa dikalahkan oleh seorang istrinya. Dalam hal itu, seolah-olah istri itu harus dituruti semua keinginannya oleh suami. Suami tidak bisa menolak untuk tidak menurutinya, karena dengan alasan rasa sayangnya terhadap istri.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NAFKAH ISTRI KEPADA KELUARGA

A. Analisa Terhadap Status Nafkah Istri Untuk Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Perkawinan yang bertanggungjawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan istri berperan memelihara anak dan keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka suami diharuskan untuk bekerja dan apabila suami tidak bisa mencukupi maka istri pun membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.¹²¹

Menurut Islam menjamin nafkah rumah tangga, termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami dan suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya lebih kaya daripada suami. Kewajiban memberi nafkah adalah salah satu hukum pasti dalam Islam yang merupakan hak istri, apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya, jika suatu saat dituntut (untuk membayarnya) maka ia harus membayarnya, apabila enggan memberi nafkah, maka sang istri tersebut bisa mengajukan gugatan cerai.¹²²

¹²¹ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 17.

¹²² Ibid.

Berdasarkan realita yang ada di Desa Bungur tersebut, bahwasanya banyak para istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini terjadi di karenakan semakin banyaknya kebutuhan ekonomi yang diperlukan dalam rumah tangga, sedangkan dari pihak suami tidak mampu atau masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga mengakibatkan istri ikut serta dalam mencari nafkah demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.¹²³

Istri adalah *rabbatul bait* (pengatur rumah tangga). Ia memiliki peran yang sama penting dengan suami dalam hal kebaikan keluarga. Ia pun memiliki posisi *qudwah* (keteladanan) bagi anggota keluarga yang lain. Wanita sebagai seorang istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Istri yang pada kenyataannya tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga saja yang di mana hanya disibukan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang. Istri banyak berperan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.¹²⁴

Melihat keterlibatan perempuan dalam pekerjaan, maka dapat dikatakan Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Harta yang dihasilkan dalam suatu perkawinan baik oleh suami atau istri tentu perlu perhatian. Sebab harta tersebut bisa menjadi faktor yang sangat vital dalam pembentukan sebuah keluarga,

¹²³ Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹²⁴ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab.*, 20.

sehingga perlu adanya kejelasan hak milik dan posisi dari harta yang diperoleh tersebut.¹²⁵

Salah satu akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Berkaitan dengan status nafkah yang dihasilkan istri kepada keluarga yaitu bahwa harta yang diperoleh istri dari hasil kerjanya tetap menjadi harta bersama (setelah adanya ikatan perkawinan), namun sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.¹²⁶

Harta yang diperoleh setelah adanya akad menjadi harta bersama, baik yang diperoleh suami ataupun istri. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹²⁷ Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama. Mengenai harta bawaan dan warisan itu tetap haknya masing-masing yang membawa tergantungnya kesepakatan. Harta tersebut boleh digunakan asal itu *masfahah*.¹²⁸

Harta bersama adalah harta suami istri yang diperoleh sebelum ataupun setelah perkawinan sesuai kesepakatan. Untuk menjelaskan hal

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ UU Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1 (Grahamedia Press: 2014), 358.

¹²⁷ Ibid., 11

¹²⁸ Ibid., 29

ini, ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Harta bersama suami istri memang sudah menjadi hak milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di sana juga terdapat hak gunanya. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta bersama, dia harus mendapat persetujuan dari istrinya dan sebaliknya.¹²⁹

Apabila suami istri melakukan usaha bersama, maka hasilnya menjadi milik suami istri. Artinya hasil usaha tersebut bisa digunakan untuk suami istri dengan syarat suami atau istri mengetahuinya dan mendapatkan izin. Kalaupun berkeinginan untuk membagi hasilnya itu sesuai kesepakatan. Status harta istri yang bekerja itu termasuk dalam kategori harta bersama karena telah terjadi akad. Jadi pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisan. Maksudnya, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹³⁰

Maka dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip harta benda perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 yang berbunyi: (1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³¹ Sehingga harta warisan yang didapat baik itu sebelum perkawinan ataupun setelah perkawinan, maka harta tersebut tetap menjadi

¹²⁹ Hanan Abdul Azis, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri* (Kartasura: Aqwan, 2012), 90.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ UU Republik Indonesia, *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*, 11.

milik pribadi. Begitu pula ketika ada perceraian, maka harta tersebut dibagi sesuai dengan semestinya. Hal ini selaras dengan Pasal 37 yang berbunyi: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹³²

Pendapat dari Bapak Juwahir yaitu, meskipun nafkah itu menjadi tanggung jawab seorang suami akan tetapi jika keadaan ekonomi sebuah keluarga mendesak maka, menggunakan harta istri tersebut berubah menjadi boleh dan sah-sah saja. Sehingga dalam hal seperti ini tidak harus suami yang menafkahi keluarga.¹³³ Jika mendasarkan kepada prinsip dalam membelanjakan harta:

1. Prinsip sirkulasi dan perputaran artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.
2. Prinsip jauhi konflik artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia.
3. Prinsip keadilan artinya untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu.¹³⁴

Dari pemaparan di atas, pertama harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi, maka dalam hal ini harta tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya. Kedua, harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ada kelebihan harta maka jangan disimpan saja, dan jika ada yang membutuhkan maka harta tersebut juga harus

¹³² Ibid., 12.

¹³³ Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 februari 2019.

¹³⁴ Ibid.

digunakan, meskipun untuk suami dan keluarga (dalam keadaan mendesak). Ketiga, untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Dalam hubungan kekeluargaan harus adanya sifat keadilan untuk meminimalisir kesenjangan sosial, fungsinya supaya tidak ada tumpang tindih sehingga menyebabkan banyak konflik.¹³⁵

B. Analisa Terhadap Relasi Suami Istri Akibat Nafkah yang Ditanggung Istri dalam Pandangan Hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Kewajiban nafkah diberikan kepada yang berhak, yaitu diberikan sesuai kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Nafkah juga disebut sebagai hak istri karena ia telah melaksanakan kewajibannya, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 228 bahwa hak istri seimbang dengan kewajiban yang telah ia lakukan. Tradisi juga memiliki pengaruh besar terhadap penentuan nafkah berdasarkan waktu, tempat dan keadaan semua ini dilakukan jika istri tinggal bersama istri dan makan bersamanya.¹³⁶

Dalam kehidupan berkeluarga suami adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah bagi keluarganya terutama bagi sang istri, baik nafkah batin maupun nafkah lahir. Suami pula yang paling bertanggungjawab dalam suatu keluarga, memberikan rasa aman dan

¹³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 170.

¹³⁶ Musthafa Bin al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), 415.

nyaman bagi anak istrinya. Suami wajib mencukupi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, maka harus bekerja keras untuk memenuhinya.¹³⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, (Q.S al-Nisa> 34).*¹³⁸

Istri menjadi pendamping suami dan pendidik bagi anak-anaknya. Ia hendaklah mampu menjaga dirinya dari fitnah, dengan cara hijab Islami. Ia tak memamerkan aurat dihadapan umum, ia mampu menjaga pandangan dan kehormatannya, ia bersikap hati-hati dalam bicara, bertindak, dan berpenampilan. Ia adalah teladan bagi anak-anak dan masyarakatnya.¹³⁹

Adapun peran istri adalah mengurus rumah tangga dan suami, menggunakan uang belanja dan mengurus anak-anak. Di rumah posisi istri itu sebagai wakil, oleh sebab itu istri harus minta persetujuan suami dalam setiap tindakannya dan bertanggung jawabkan perannya pada suami. Para ulama Indonesia berpendapat bahwa, “Seorang istri bisa saja memasuki bidang pekerjaan publik dengan penghasilan yang lebih dari suaminya, tetapi di sektor domestik tidak bisa ditinggalkan karena merupakan kewajiban utama yang sudah digariskan ajaran agama Islam”. Sementara itu suami tidak memiliki kewajiban itu dan di dalam rumah tangga sehingga perannya tetap sebagai pemimpin.¹⁴⁰

¹³⁷ Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

¹³⁸ Al-Qur'an, 4: 34.

¹³⁹ Musthafa Bin al-Bugha, *Fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam*

Mazhab

Syafi'i, 420.

¹⁴⁰ Ibid.

Istri tidak memiliki kewajiban mencari nafkah, karena ia berada dalam tanggungan suami. Kalaupun istri hendak bekerja keluar rumah, haruslah ada izin dari suami dan dengan jenis pekerjaan serta suasana kerja yang tidak bertentangan dengan syari'at, sehingga akan aman dari fitnah. Dalam masalah pekerjaan istri, Sayyid Sabiq mengutip pendapat ulama' mengatakan bahwa perlu dibedakan antara pekerjaan istri yang dapat mengurangi hak dan merugikan suami. Untuk jenis kerja yang dapat mengurangi hak suami dan merugikannya, para ulama' bersepakat melarang wanita melakukan kerja semacam itu.¹⁴¹

Islam menyatakan bahwa suami dan istri diciptakan untuk satu sama lain, yang satu melindungi yang lain dan saling membutuhkan, maka dari itu untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga tersebut perlu adanya konsekuensi bersama dan saling memahami antara kewajiban masing-masing. Berdasarkan KHI telah dijelaskan bahwa tugas utama bagi istri adalah taat dan berbakti kepada suami dengan batas-batas tertentu, yaitu batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, selain itu tugas istri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik, karena partisipasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sangatlah penting. Kemudian seorang istri diharapkan bisa menjadi penyejuk suami ketika suami lelah dari mencari nafkah.¹⁴²

Pada dasarnya tugas seorang istri adalah melaksanakan tugas-tugas dalam rumahnya, meskipun demikian istri dapat melaksanakan pekerjaan di luar rumahnya. Akan tetapi, sesungguhnya pekerjaan di dalam rumah sangatlah bermanfaat baginya dan keluarganya. Di antaranya dalam

¹⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid VII, Terj. Mahyudin Syaf* (Bandung: al- Ma'arif, 1986), 87.

¹⁴² Imam Firdaus, *Perkawinan Idaman* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 70.

mendampingi suami, istri sangat berperan dalam memberi dorongan dan ide-ide terbaik demi kebahagiaan bersama. Selain itu sebagai pendidik, wanita dapat mengaktualisasikan dan mencurahkan pengetahuannya pada putra putrinya sehingga mereka dapat menjadi putra putri bangsa yang cerdas dan bertanggungjawab.¹⁴³

Ketenangan hidup dalam rumah tangga memang sangat diperlukan, untuk itu hendaknya seorang istri bisa menempatkan diri dan tahu bagaimana seharusnya menjadi seorang istri yang baik, karena kalau tidak begitu hal ini akan sangat berimbas pada keluarga, khususnya pada (anak-anak). Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada bab III, bahwa dengan adanya peran istri yang berpenghasilan lebih dari suami itu ada sebagian yang mengakibatkan dampak negatif bagi keluarganya, seperti hasil dari wawancara dengan bapak Dahlan (nama samaran), beliau mengatakan bahwa perubahan istri yang setelah bekerja di luar negeri itu mulai dari pakaiannya, yang dulunya sebelum bekerja menjadi TKW memakai pakaian yang tertutup setelah pulang dari luar negeri menjadi sedikit terbuka dan sifatnya yang dulu sedikit pendiam mulai berani membantah apa yang dikatakan suaminya.¹⁴⁴ Hal ini mungkin masih dapat dimaklumi jika memang hanya itulah mata pencaharian bagi mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

Di Desa Bungur dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan bahwa, bolehnya suami memberikan izin kepada istri untuk bekerja ketika suami itu benar-benar tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya karena hal-hal yang menghambatnya untuk melakukan pekerjaan yang

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Dahlan (Nama Samaran), *Hasil Wawancara* 24 Januari 2019.

menghasilkan nafkah dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi dengan catatan mereka masih harus tetap mematuhi aturan-aturan *shara'*.¹⁴⁵

Telah diketahui bersama bahwa sebagai TKW mau tidak mau seorang perempuan yang masih lajang maupun sudah bersuami harus meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu tertentu minimal 2 tahun masa kontrak. Apalagi keinginan menjadi TKW tersebut hanya keinginannya sendiri. Bila suami tidak mengizinkannya, maka istri tersebut bisa dikatakan *nushuz*. Para ulama pun sepakat bahwa istri yang melakukan *nushuz* tidak berhak atas nafkah.¹⁴⁶

Namun demikian Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki usaha sendiri, berdagang, beramal, dan sebagainya. Seandainya perlu, atau bila bermanfaat bagi semua orang, seperti merawat dan mengobati pasien perempuan, kebidanan, mendidik para pemudi, dan segala aktivitas serta layanan sosial lainnya yang melibatkan kaum perempuan.¹⁴⁷

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa, diperbolehkan bagi para istri untuk ikut serta dalam mencari nafkah keluarga selama pekerjaan tersebut tidak menyimpang dari aturannya sebagai seorang istri dan mendapat izin dari suami. Pergeseran peran seorang suami yang digantikan oleh istri tersebut ada yang berdampak negatif bagi keluarga, namun ada juga yang tetap harmonis rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesepakatan antara suami istri, saling memberi dukungan antara satu sama lain demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi

¹⁴⁵ Azis, *Hasil Wawancara* 10 Februari 2019.

¹⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 81.

¹⁴⁷ Ibid.

keluarga dan dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga.¹⁴⁸



¹⁴⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Nafkah istri untuk keluarga dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dikategorikan sebagai harta bersama, namun sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna. Artinya, mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya.
2. Mengenai relasi suami istri akibat nafkah yang ditanggung istri dalam pandangan hukum Islam di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu peran seorang istri dalam keluarga yang digantikan oleh suami mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap anak. Dalam pengasuhan anak seharusnya para suami lebih berperan aktif sewaktu istrinya bekerja mencari nafkah keluarga, supaya hal tersebut dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Dalam pandangan hukum Islam, pergantian peran antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga diperbolehkan dalam Islam. Namun kebolehan tersebut dapat berubah ketika muncul madlarat yaitu, adanya ancaman hancurnya kehidupan rumah tangga (perceraian).

B. Saran

1. Sebagai seorang Muslim melihat keterlibatan perempuan dalam hal mencari nafkah untuk keluarga, dapat membuat kedudukan suami yang

berperan sebagai kepala keluarga bisa dikalahkan oleh seorang istrinya. Hal tersebut termasuk dari dampak pernikahan dini yang belum siap secara materil sehingga seorang istri menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Hendaklah para perempuan memiliki usaha sendiri seperti berdagang, dan memiliki keterampilan menjahit. Sehingga sebagai seorang istri tidak perlu bekerja di luar rumah namun dapat menambah nafkah keluarga serta tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri.

2. Hendaklah para tokoh agama (*ulama'*) selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi-generasi yang ada tentang ajaran agama sehingga membuat para keluarga memahami apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Hanan. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Kartasura: Aqwan, 2012.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih Sunan Abu Daud*, Ter. Tajuddin Arief Abdul Syukur, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Amir Ash-Shanani, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Kitab Talaq-al-Jami*, Terj. Ali Nur Medan, et. al. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Al-Asqani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terj. Khalifaturrahman, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ali Ash Shabuni, Shaikh Muhammad. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum Jilid II*, Ter. Moh. Zuhri dan M. Qodirun Nur. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Almanshur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa al-Qaradhawi Permasalahan, Pemecah dan Hikmah*, Terj. Abdusachman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Zuhayli> Wahbah. *Al-Fiqh al- Islami>Wa Adillatuhu*, Volume 10. Suriah: Dar>al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Amin Silalahi, Gabriel. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Amini, Ibrahim. *Bangga Menjadi Muslimah*. Jakarta: al-Huda, 2007.
- Ardi (Nama Samaran), *Hasil Wawancara 20 Januari 2019*.
- As-sha'rawi, Shaikh Mutawali. *Fiqh Perempuan Muslimah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Azis, Hasil Wawancara 18 Januari 2019.
- Aziz, Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan (Nama Samaran), *Hasil Wawancara 24 Januari 2019*.

- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Daradjat, Zakiyah. *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Faqih Imani, Allamah Kamal. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta: al-Huda, 2006.
- Firdaus, Imam. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Firdaweri, Dra. *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Ghazali, Abd. Rahman . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hailala, Anang. "Pandangan Para Kyai Terhadap TKW Luar Negeri di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008.
- Halim, Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hasan, Ali. *Pedoman Berumah Tangga*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hasanah, Uswatun. "Peran Seorang Ibu Yang Bekerja Sebagai TKW Terhadap Anak di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
<http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html>.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan Muslimah*. Jakarta: Teraju, 2004.
- Juwahir, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.
- Kasimen. Hasil Wawancara 22 November 2018.
- Katman, *Hasil Wawancara* 24 Januari 2019.
- Katno (Nama Samaran), *Hasil Wawancara* 24 Januari 2019.
- Khairizzaman. *Nafkah Istri dalam Perspektif Fikih*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Pemerintahan Aceh, 2011.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Lajnah Pentashihan Mushab al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir al-Qur'an Tematik Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Meseran. Hasil Wawancara 21 November 2018.

- Mispandi, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhammad al-Jamal, Syeh Ibrahim. *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar. Semarang: Asy-Syifa, 2008.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Munadi. *Pedoman Menulis Karya Ilmiah*. Pasuruan: Sidogiri Press, 2012.
- Muzayyanah, Hindun. "Pandangan Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo Tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah Sebagai TKW," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Paeman, *Hasil Wawancara* 21 Januari 2019.
- Purwanto. *Hasil Wawancara* 21 November 2018.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kotemporer*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, terj. Khairul Amru Harahab dan Masrukhin. Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Santoso, *Hasil Wawancara* 21 Januari 2019.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Soelaeman, Munandar. *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Eresco, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2010.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tri Susila, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

UU Republik Indonesia. *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Grahamedia Press: 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jild. 9, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yanto, *Hasil Wawancara* 3 Februari 2019.

